



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 105 TAHUN 2019**

TENTANG

DANA INSENTIF DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dalam pengelolaan pembangunan di masing-masing Desa serta untuk menumbuhkan semangat melakukan inovasi dalam pengelolaan pembangunan Desa dan pelayanan kepada masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk memberikan motivasi dan penghargaan terhadap upaya sebagaimana dimaksud huruf a perlu diberikan insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Dana Insentif Desa dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122);
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA INSENTIF DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lumajang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Insentif Desa yang selanjut disingkat DIDes adalah dana yang dialokasikan dalam APBD kepada Desa tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan Desa, bidang tata kelola layanan dasar, dan bidang pengembangan ekonomi Desa.
13. Tim Penilai DIDes Kabupaten adalah tim penilai lintas sektor di tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan penilaian kinerja Desa dalam rangka pengalokasian DIDes.

14. Tim Penilai DIDes Kecamatan adalah tim penilai di tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat untuk melakukan penilaian kinerja Desa dalam rangka pengalokasian DIDes.
15. Desa calon penerima DIDes adalah Desa yang direkomendasikan oleh Camat kepada Bupati untuk dilakukan penilaian atas indikator kinerja dengan mempertimbangkan kelayakan tata kelola Desa pada bidang tata kelola keuangan Desa, bidang tata kelola pelayanan dasar, dan ekonomi Desa.
16. Kriteria utama adalah kriteria yang wajib dipenuhi oleh Desa calon penerima DIDes.
17. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut *SISKEUDES* adalah sebuah aplikasi yang dibangun sebagai alat bantu guna mencatat dan mengolah data keuangan desa secara digital mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
18. Kriteria Kinerja adalah kriteria yang perlu dipenuhi oleh Desa calon penerima DIDes untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai DIDes Kecamatan dan Tim Penilai DIDes Kabupaten menurut masing-masing kategori kinerja dengan berdasarkan variabel-variabel dan indikator-indikator pembentuknya.
19. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengalokasian DIDes adalah:
 - a. mengoptimalkan fungsi Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yaitu menyejahterakan masyarakat desa melalui tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - b. akselerasi penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik bagi seluruh Desa.
- (2) Tujuan pengalokasian DIDes adalah:
 - a. meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa; dan
 - b. sebagai upaya mengurangi kesalahan beradministrasi dengan orientasi menjadi pemerintahan yang baik.

BAB III
SASARAN DAN WAKTU

Pasal 3

- (1) DIDES diberikan kepada Desa yang memiliki kinerja sesuai dengan kriteria selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai atas pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan desa pada setiap tahun anggaran.
- (3) Waktu penilaian dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada triwulan keempat.

BAB IV
PENILAIAN DAN PENETAPAN ALOKASI

Bagian Kesatu
Kriteria dan Variabel Penilaian

Pasal 4

Penilaian kinerja Desa dalam pengalokasian DIDES dilakukan berdasarkan:

- a. kriteria utama; dan
- b. kriteria kinerja.

Pasal 5

- (1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Desa memiliki Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa;
 - b. Desa menyusun APBDesa tepat waktu dalam format *Siskeudes*;
 - c. Desa memiliki profil Desa dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. tidak ditemukan penyimpangan pengelolaan kas tunai di Desa.
- (2) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. kategori akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa;
 - b. kategori pelayanan publik Desa;
 - c. kategori pelayanan dasar Desa;
 - d. kategori inovasi Desa; dan
 - e. kategori kesejahteraan masyarakat Desa.
- (3) Kategori akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dinilai berdasarkan variabel tersedianya dokumen:
 - a. perencanaan kinerja;
 - b. perjanjian kinerja;

- c. pengukuran kinerja;
 - d. pengelolaan data kinerja;
 - e. pelaporan kinerja; dan
 - f. reviu dan evaluasi.
- (4) Kategori pelayanan publik desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dinilai berdasarkan dokumen sebagai berikut:
- a. standar pelayanan;
 - b. maklumat pelayanan;
 - c. sistem informasi pelayanan publik;
 - d. fasilitas sarana dan prasarana;
 - e. pelayanan khusus;
 - f. pengelolaan pengaduan;
 - g. penilaian kinerja;
 - h. visi, misi dan moto;
 - i. atribut; dan
 - j. variabel plus.
- (5) Kategori pelayanan dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan penilaian berdasarkan variabel sebagai berikut:
- a. pelayanan dasar bidang pendidikan:
 - 1) angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - 2) angka keluar dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebelum lulus (*drop out*).
 - b. pelayanan dasar bidang kesehatan:
 - 1) strata Desa siaga aktif; dan
 - 2) capaian cakupan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Desa.
 - c. pelayanan dasar bidang infrastruktur:
 - 1) akses terhadap air minum yang layak;
 - 2) akses terhadap sanitasi yang layak; dan
 - 3) pengelolaan sampah di Desa.
- (6) Kategori inovasi desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dilakukan penilaian berdasarkan variabel sebagai berikut :
- a. keberadaan inovasi layanan publik Desa; dan
 - b. keberadaan produk unggulan Desa.
- (7) Kategori kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e dinilai berdasarkan variabel sebagai berikut :
- a. keberadaan BUMDes;
 - b. persentase kontribusi BUMDes dalam pendapatan asli desa terhadap total pendapatan desa; dan
 - c. persentase alokasi anggaran APBDesa untuk ekonomi produktif terhadap total belanja desa.

Bagian Kesatu
Tata Cara Penilaian

Pasal 6

- (1) Desa calon penerima DIDES diusulkan kepada Bupati oleh Camat paling banyak 3 (tiga) Desa dalam 1 (satu) Kecamatan berdasarkan ranking di masing-masing Kecamatan yang mengacu pada indikator kriteria utama dan kriteria kinerja sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai DIDES Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Desa yang tidak memenuhi seluruh indikator pada kriteria utama dinyatakan gugur dan tidak layak dilakukan penilaian lanjutan.
- (2) Desa yang memenuhi seluruh indikator pada kriteria utama dinyatakan layak untuk dilakukan penilaian lanjutan.
- (3) Penilaian pada kriteria kinerja menggunakan bobot/nilai.
- (4) Penilaian pada kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat 5 kategori penilaian yang masing-masing kategori mempunyai bobot sempurna sebesar 100.
- (5) Desa yang layak untuk dilakukan penilaian lanjutan pada kriteria kinerja dinilai berdasarkan bobot/nilai yang ada di masing-masing kategori.
- (6) Desa dinilai berdasarkan rangking terbaik di tingkat Kabupaten.
- (7) Jika terdapat rangking sama maka pemenang ditentukan melalui mekanisme penilaian indikator pada Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa.
- (8) Data yang digunakan untuk mengukur variabel dan indikator penilaian adalah data yang mempunyai dokumen bukti pendukung.
- (9) Jika data tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (8) maka dianggap tidak memiliki nilai.

Pasal 8

Uraian kriteria utama dan kriteria kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tim Penilai

- (1) Bupati menetapkan Tim Penilai DIDES di Kabupaten untuk menilai Desa calon penerima DIDES dari hasil rekomendasi Camat.
- (2) Tim Penilai DIDES di Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri atas :
 - a. organisasi perangkat daerah yang terkait;
 - b. organisasi masyarakat; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Tim Penilai DIDES sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penilaian awal pada kriteria utama yang memuat indikator sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penetapan Alokasi

Pasal 9

- (1) DIDES dialokasikan kepada masing-masing desa yang telah memenuhi kriteria utama dan mendapatkan penilaian yang baik atas kriteria kinerja.
- (2) Penilaian kriteria kinerja dilakukan apabila desa telah memenuhi kriteria utama.
- (3) Penilaian kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kategori kinerja.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan perhitungan alokasi DIDES dengan mempertimbangkan kebutuhan besaran pagu DIDES.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menetapkan Desa penerima DIDES dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penetapan Desa penerima DIDES sebagaimana dimaksud ayat (4) dan alokasi DIDES dilakukan untuk masing-masing kategori kinerja.

BAB V
PENGUNAAN DAN PENYALURAN

Pasal 10

DIDES dapat digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, berupa:

- a. penyediaan layanan dasar;
- b. pembangunan termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang layanan dasar; dan/atau

c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

Pasal 11

Penyaluran DIDES dilakukan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten kepada Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2019


BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.M.L.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 109

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR : 105 TAHUN 2019
 TENTANG : DANA INSENTIF DESA

KRITERIA PENILAIAN DANA INSENTIF DESA

A. Kriteria Utama

No.	Kriteria Utama	Tidak	Ya
1	Desa memiliki Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Desa menyusun APBDDesa tepat waktu dalam format Siskeudes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Desa memiliki profil Desa dalam 2 (dua) tahun terakhir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tidak ditemukan penyimpangan pengelolaan kas tunai di Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terpenuhi Semua Kriteria Utama		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Catatan: Jika jawaban Ya, disertai bukti yang cukup berupa dokumen atau lainnya yang terkait.

B. Kriteria Kinerja

1. Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa

No	Variabel dan Indikator	Tidak	Ya	Nilai (Jika Ya)
a. Perencanaan Kinerja				
30				
1	Apakah RPJMDesa telah disusun ?			
a	RPJMDesa disusun oleh tim penyusun RPJMDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
b	RPJMDesa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
c	RPJMDesa telah disusun bersama dengan BPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
d	RPJMDesa telah disusun melalui proses Musrenbangdes, termasuk memastikan keikutsertaan unsur masyarakat Desa sebagaimana ketentuan yang berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
e	RPJMDesa telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
2	Apakah RPJMDesa telah dipublikasikan?			
a	RPJMDesa telah <i>di-upload</i> dalam SID (Sistem Informasi Desa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
b	RPJMDesa telah diundangkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
c	RPJMDesa telah diinformasikan sampai di tingkat RW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
d	RPJMDesa telah diinformasikan sampai di tingkat RT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
e	RPJMDesa telah <i>di-upload</i> dalam situs lain selain SID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
3	Apakah RPJMDesa telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKPDesa			
a	Program / kegiatan yang tertuang di RKPDesa merupakan program / kegiatan yang tertuang di dalam RPJMDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
b	Pagu anggaran yang tertuang dalam RKPDesa tidak melebihi dari pagu anggaran yang tertuang dalam RPJMDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
c	Tidak ada program / kegiatan yang tertuang di RKPDesa berbeda dengan program / kegiatan yang tertuang di RPJMDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
d	Terdapat berita acara hasil kesepakatan pelaksanaan kegiatan pencermatan ulang dokumen RPJMDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
e	Hasil kesepakatan pelaksanaan kegiatan pencermatan ulang dokumen RPJMDesa dijadikan pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
4	Apakah RPJMDesa telah dilakukan pencermatan yang secara berkala			
a	RPJMDesa telah dilakukan pencermatan yang setiap tahun untuk mengetahui capaian keberhasilan program / kegiatan yang telah direncanakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
b	Pencermatan ulang RPJMDesa yang dilakukan Pemerintah Desa diketahui oleh BPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
c	Pencermatan ulang RPJMDesa yang dilakukan Pemerintah Desa diketahui hingga tingkat RW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
d	Pencermatan ulang RPJMDesa yang dilakukan Pemerintah Desa diketahui hingga tingkat RT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

No	Variabel dan Indikator	Tidak	Ya	Nilai (Jika Ya)
	e Sosialisasi atas hasil Pencermatan Ulang RPJMDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
5	Apakah RKPDesa telah dijadikan acuan penyusunan APBDDesa			
	a APBDDesa telah disusun tepat waktu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	b RKPDesa telah disusun tepat waktu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	c Penyusunan RKPDesa melalui Musrenbangdes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	d Program / kegiatan yang tertuang di APBDDesa merupakan program / kegiatan yang tertuang di dalam RKPDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	e Pagu anggaran yang tertuang dalam APBDDesa tidak melebihi dari pagu anggaran yang tertuang dalam RKPDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
6	Apakah realisasi keuangan telah sesuai dengan RPD (Rencana Penarikan Dana)			
	a Permohonan penyaluran ADD oleh Kepala Desa kepada Bupati dilakukan sesuai tahapan yang ditentukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	b Permohonan penyaluran DD oleh Kepala Desa kepada Bupati dilakukan sesuai tahapan yang ditentukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	c Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan <i>time schedule</i> yang direncanakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	d Persentase reatisasi anggaran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mencapai > 95%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	e Keberadaan Perdes tentang Pertanggungjawaban APBDDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
b. Perjanjian Kinerja				20
7	Apakah di Desa telah ada perjanjian kinerja antara Kepala Desa dengan perangkat Desa yang dipergunakan sebagai bahan bagi Kepala Desa untuk menagih janji kinerja perangkat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan RPJMDesa/RKPDesa/APBDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
c. Pengukuran Kinerja				20
8	Apakah Kepala Desa telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan APBDDesa (Pilih Salah Satu: a/b/c/d)			-
	a Jika dilakukan tiap tribulan sekali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15
	b Jika dilakukan tiap 6 bulan sekali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
	c Jika dilakukan 1 tahun sekali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
	d Jika tidak pernah dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
9	Apakah Kepala Desa telah menetapkan indikator kinerja atas tiap perencanaan pembangunan di Desanya (indikator kinerja tidak harus selalu hasil fisik pembangunan, melainkan dapat non-fisik)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
d. Pengelolaan Data Kinerja				10
10	Apakah telah dilakukan pengumpulan data pencapaian kinerja secara periodik atas pelaksanaan kegiatan di Desa			
	a Kepala Desa telah meminta data laporan secara periodik kepada perangkat Desa selaku pelaksana kegiatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	b Perangkat Desa selaku pelaksana kegiatan telah melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
11	Apakah LPPDesa menyajikan informasi pencapaian target kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam APBDDesa			
	a LPPDesa menginformasikan capaian kinerja berdasarkan target yang telah direncanakan dalam RPJMDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	b LPPDesa menginformasikan capaian kinerja berdasarkan target yang telah direncanakan dalam RKPDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	c LPPDesa menginformasikan capaian kinerja berdasarkan target yang telah direncanakan dalam APBDDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
12	Apakah informasi yang tertuang dalam LPPDesa dapat diandalkan?			
	a LPPDesa telah memuat data-data mengenai produk hukum yang masih berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	b LPPDesa telah memuat data kependudukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	c LPPDesa telah memuat data pertanahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	d LPPDesa telah memuat data manajemen pemerintahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	e LPPDesa telah memuat data ketentraman dan ketertiban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	f LPPDesa telah memuat data pembinaan lembaga kemasyarakatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5

No	Variabel dan Indikator	Tidak	Ya	Nilai (Jika Ya)
	g LPPDesa telah memuat data sarana dan prasarana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	h LPPDesa telah memuat data pembangunan pendidikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	i LPPDesa telah memuat data pembangunan kesehatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	j LPPDesa telah memuat data pembangunan sosial budaya dan keagamaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	k LPPDesa telah memuat data pembangunan lingkungan hidup dan pemukiman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	l LPPDesa telah memuat data sosialisasi produk hukum Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	m LPPDesa telah memuat data pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	n LPPDesa telah memuat data sosial budaya masyarakat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	o LPPDesa telah memuat data sosial keagamaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	p LPPDesa telah memuat data ketenagakerjaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	q LPPDesa telah memuat data sosialisasi dan motivasi masyarakat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	r LPPDesa telah memuat data pemberdayaan masyarakat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	s LPPDesa telah memuat data penggalangan partisipasi masyarakat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	t LPPDesa telah memuat data aset Desa, khususnya data tanah milik Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
13	Apakah informasi capaian kinerja yang tertuang dalam LPPDesa telah digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan pada tahun anggaran selanjutnya			
	a LPPDesa telah dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya dalam RKPDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
	b LPPDesa telah dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya dalam APBDDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
e. Pelaporan Kinerja				15
14	Apakah LPPDesa telah disusun			
	a LPPDesa telah mengungkapkan keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sesuai dengan kondisi terkini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	b LPPDesa telah menguraikan rencana dan pelaksanaan program kerja di Bidang Pemerintahan Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	c LPPDesa telah menguraikan rencana dan pelaksanaan program kerja di Bidang Pembangunan Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	d LPPDesa telah menguraikan rencana dan pelaksanaan program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	e LPPDesa telah menguraikan rencana dan pelaksanaan program kerja di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
15	Apakah LPPDesa telah disampaikan tepat waktu			
	a LPPDesa telah disampaikan kepada Bupati secara tepat waktu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	b Pemerintah Desa telah menyampaikan LPPDesa secara tepat waktu dalam 3 tahun terakhir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
	c LPPDesa telah disusun sesuai muatan materi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
16	Apakah LPPDesa telah dipublikasikan			
	a LPPDesa telah diupload dalam SID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	b LPPDesa telah diupload dalam situs selain SID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	c LPPDesa telah diinformasikan kepada BPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	d LPPDesa telah diinformasikan hingga ke tingkat RW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	e LPPDesa telah diinformasikan hingga ke tingkat RT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
f. Reviu dan Evaluasi				10
17	Apakah Kepala Desa telah melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan			
	a Kepala Desa melakukan pemantauan setiap bulan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5
	b Hasil pemantauan Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5

No	Variabel dan Indikator	Tidak	Ya	Nilai (Jika Ya)
18	Apakah hasil pemantauan telah ditindaklanjuti oleh Timlak Desa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5
Total Nilai				100

Catatan: Jika jawaban Ya, disertai bukti yang cukup berupa dokumen atau lainnya yang terkait.

2. Kategori Pelayanan Publik Desa

No	Variabel	Indikator	Tidak	Ya	Nilai (Jika Ya)	Bentuk Ketersediaan	
1	SP (Standar Pelayanan)	1	Persyaratan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<ul style="list-style-type: none"> a. Wajib dipublikasikan secara terbuka & mudah dibaca/mudah dilihat siapapun kapanpun; b. Bukti publikasi harus ada, bisa berupa surat edaran (pemberitahuan), banner, papan informasi, media elektronik, booklet/Pamflet/website/monitor televisi, dan lain-lain berisi tentang info yanblik; c. Petugas yanblik OPD harus bisa menjelaskan/menerangkan/ menunjukkan; d. Bila ada konten yang berubah segera diupdate, seperti apabila MP belum mencantumkan sanksi segera ditambahkan adanya sanksi termasuk waktu dan tempat pembuatan serta pejabat yang bertanggung jawab;
		2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	
		3	Biaya/Tarif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	
		4	Jangka Waktu Penyelesaian	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	
		5	Produk Pelayanan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	
2	MP (Maklumat Pelayanan)	6	Tersedianya MP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	
3	Sistem Informasi Pelayanan Publik	7	Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet/Pamflet/website/ monitor televisi, dan lain-lain)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	

No	Variabel	Indikator		Tidak	Ya	Nilai (Jika Ya)	Bentuk Ketersediaan
4	Sarpras, Fasilitas	8	Ketersediaan Toilet untuk pengguna layanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	Toilet harus mudah ditemukan sejak orang masuk pintu pagar, toilet wajib bersih, tidak bau & kering, air pasti tersedia, cukup cahaya, tersedia gayung, serta bisa ditambahkan sabun cair & pengering tangan.
		9	Ketersediaan ruang tunggu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	Harus bersih, tersedia tempat duduk yang cukup memadai & bisa dilengkapi dengan P3K, air minum, permen, fasilitas charger, bahan bacaan/koran/ majalah/ booklet, pamflet, alat pemadam api, fasilitas wifi, dan lain-lain sesuai tusi dan kebutuhan.
		10	Ketersediaan loket/meja pelayanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	Wajib ada dan lokasinya mudah ditemukan oleh pemohon, keadaannya selalu bersih, rapi dan terjamin adanya petugas dengan identitas yang jelas.
5	Pelayanan khusus	11	Ketersediaan sarana / prasarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan (ram/rambatan/ kursi roda/jalur pemandu/ toilet khusus/ruang menyusui, dan lain-lain)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	a. upayakan ada, menyesuaikan tempatnya masing-masing. b. Khusus kursi roda & ram harus tersedia jika penempatannya tersembunyi karena pertimbangan tertentu, maka fotonya kursi roda & ram dengan tambahan info siap digunakan menghubungi siapa/cp harus terpublikasi ditempat yang mudah dibaca dan diketahui. c. Jika tidak mungkin dibuatkan tempat khusus setidaknya ada tulisan yang menginformasikan bahwa khusus pemohon yang akan menyusui bisa menghubungi siapa/cp dan ada tempat terlindung yang bisa sementara waktu dipakai/dipinjamkan secara nyaman.
		12	Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	Upayakan ada tempat khusus/meja khusus bagi disabilitas, jika tidak memungkinkan sebaiknya ada tulisan yang mudah dibaca siapapun bahwa pemohon tertentu (disabilitas, orang hamil besar, tua) diprioritaskan/ didahulukan.
6	Pengelolaan pengaduan	13	Ketersediaan Sarana Pengaduan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	Wajib ada (banner dan lain-lain), ditempat yang mudah diketahui siapapun isi banner disertai kejelasan petugas yang mengelola pengaduan (foto, nama, cp., alamat, nama atasan+cp.)

No	Variabel	Indikator	Tidak	Ya	Nilai (Jika Ya)	Bentuk Ketersediaan	
		14	Ketersediaan informasi prosedur penyampaian pengaduan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	Banner/media cetak/elektronik lain yang menginformasikan tata cara pengaduan berikut bila belum jelas bisa menghubungi siapa (nama+cp).
		15	Ketersediaan Pejabat/Petugas Pengelola Pengaduan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	
7	Penilaian Kinerja	16	Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	Terdapat media elektronik (monitor televisi) ataupun non-elektronik (kuesioner kepuasan pelanggan, kotak kepuasan pelanggan) dan publikasi hasil IKM (indeks kepuasan masyarakat).
8	Visi, Misi dan Moto Pelayanan	17	Ketersediaan Moto Pelayanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	Tersedia tulisan/ banner bisa berisi visi, misi bupati, khusus untuk moto bisa moto Desa masing-masing, tempatkan di lokasi yang mudah dibaca/diketahui termasuk bisa berdekatan dengan tulisan/ banner/ MR
		18	Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	
9	Atribut	19	Ketersediaan Petugas Penyelenggara menggunakan kartu tanda pengenal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	Minimal sesuai dengan seragam dinas (hindari petugas di loket pelayanan menggunakan kaos olahraga/training) yang digunakan pada hari itu, sehingga kejelasan nama yang bersangkutan.
10	Variabel Plus	20	Terjaminnya keamanan dan kenyamanan pemohon produk layanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	<ul style="list-style-type: none"> • Rambu keluar masuk kendaraan • Tanda lokasi parkir • Kebersihan lingkungan kantor • Penanda lantai basah • Identitas petugas parkir (jika ada) • Keramahan/sikap petugas pelayanan • Rambu penunjuk tempat ibadah dan tempat umum lainnya • Ketersediaan Kotak P3K • Alat pemadam api
Total Nilai						100	

Catatan: Jika jawaban Ya, disertai bukti yang cukup berupa dokumen atau lainnya yang terkait.

3. Kategori Pelayanan Dasar Desa

No.	Variabel dan Indikator	Penilaian	Nilai Maksimal
a. Bidang Pendidikan			35
1	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini: = (siswa PAUD / penduduk usia 3 – 6 tahun) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> • < 50% = 0 • 50% - < 70% = 5 • 70% - < 80% = 10 • 80% - < 90% = 15 • ≥ 90% = 20 	20

No.	Variabel dan Indikator	Penilaian	Nilai Maksimal
2	Angka keluar dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebelum lulus (<i>drop out</i>): = (siswa keluar dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebelum lulus / siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> • $\geq 10\% = 0$ • $9\% - < 10\% = 2.5$ • $7\% - 9\% = 5$ • $5\% - < 7\% = 7.5$ • $3\% - < 5\% = 10$ • $1\% - < 3\% = 12.5$ • $< 1\% = 15$ 	15
b. Bidang Kesehatan			35
1	Strata Desa siaga aktif	<ul style="list-style-type: none"> • Pratama = 0 • Madya = 5 • Purnama = 10 • Mandiri = 15 	15
2	Capaian cakupan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Desa	<ul style="list-style-type: none"> • $< 50\% = 0$ • $50\% - < 70\% = 5$ • $70\% - < 80\% = 10$ • $80\% - < 90\% = 15$ • $\geq 90\% = 20$ 	20
c. Bidang Infrastruktur			30
1	Akses terhadap air minum yang layak	<ul style="list-style-type: none"> • $< 50\% = 0$ • $50\% - < 70\% = 2.5$ • $70\% - < 80\% = 5$ • $80\% - < 90\% = 7.5$ • $\geq 90\% = 10$ 	10
2	Akses terhadap sanitasi yang layak		10
	a. Kepemilikan jamban penduduk di Desa = (Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Jamban / Jumlah Rumah Tangga) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> • $< 50\% = 0$ • $50\% - < 60\% = 1$ • $60\% - < 70\% = 2$ • $70\% - < 80\% = 3$ • $80\% - < 90\% = 4$ • $\geq 90\% = 5$ 	5
	b. Akses terhadap sarana BAB = (Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sarana BAB / Jumlah Rumah Tangga) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> • $< 50\% = 0$ • $50\% - < 60\% = 1$ • $60\% - < 70\% = 2$ • $70\% - < 80\% = 3$ • $80\% - < 90\% = 4$ • $\geq 90\% = 5$ 	5
3	Pengelolaan sampah di Desa		10
	a. Keberadaan Bank Sampah/Kios Sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada = 0 • Ada = 2.5 	2.5
	b. Keberadaan Pengolahan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada = 0 • Ada = 2.5 	2.5
	c. Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce – Reuse – Recycle)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada = 0 • Ada = 2.5 	2.5
	d. Keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada TPS = 0 • Ada TPS = 2.5 	2.5
Total Nilai			100

Catatan: Atas penilaian di atas, disertai bukti yang cukup berupa dokumen atau lainnya yang terkait.

4. Kategori Inovasi Desa

No.	Variabel dan Indikator	Penilaian	Nilai Maksimal
1	Keberadaan inovasi layanan publik Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada =0 • Ada, namun belum berjalan baik = 20 • Ada dan sudah berjalan baik = 50 	50
2	Keberadaan produk unggulan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada =0 • Ada, namun belum berjalan baik = 20 • Ada dan sudah berjalan baik = 50 	50
Total Nilai			100

Catatan: Atas penilaian di atas, disertai bukti yang cukup berupa dokumen atau lainnya yang terkait.

5. Kategori Kesejahteraan Masyarakat Desa

No.	Variabel dan Indikator	Penilaian	Nilai Maksimal
1	Keberadaan BUMDes;	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada BUMDes =0 • Ada BUMDes, namun belum berjalan baik = 10 • Ada BUMDes dan sudah berjalan baik = 20 	20
2	Persentase Kontribusi BUMDes dalam Pendapatan Asli Desa terhadap Total Pendapatan Desa: = (Pendapatan dari BUMDes dalam Pendapatan Asli Desa/Total Pendapatan Desa) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> • 0% = 0 • 0.1% - < 0.5% = 5 • 0.5% - < 1% = 10 • 1% - < 1.5% = 15 • 1.5% - < 2% = 20 • 2% - < 3% = 25 • 3% - < 4% = 30 • 4% - < 5% = 35 • ≥ 5% = 40 	40
3	Persentase alokasi anggaran APBDesa untuk ekonomi produktif terhadap Total Belanja Desa: = (Alokasi Anggaran APBDesa untuk Ekonomi Produktif / Total Belanja Desa) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> • 0% = 0 • 0.1% - < 0.5% = 5 • 0.5% - < 1% = 10 • 1% - < 1.5% = 15 • 1.5% - < 2% = 20 • 2% - < 3% = 25 • 3% - < 4% = 30 • 4% - < 5% = 35 • ≥ 5% = 40 	40
Total Nilai			100

Catatan: Atas penilaian di atas, disertai bukti yang cukup berupa dokumen atau lainnya yang terkait.

BUPATI LUMAJANG


H. THORIQU L HAQ, M.ML.